



PUTUSAN
NOMOR 92/PID/2020/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **LA ODE MAHA GALA Alias HENDRA Alias LA DENDA Bin LA ODE MAIURI;**

Tempat lahir : Awainulu;

Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 13 Maret 1999;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Link Rumu Kel. Takimpo Kec. Pasarwajo Kab. Buton;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak Ada;

Pendidikan : SMP;

Menimbang bahwa, dalam persidangan ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **TAMDIN, S.HI** adalah Advokat dan anggota Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Pasarwajo (**POSBKUMADIN PASARWAJO**) berkedudukan di lingk, La Jalubi, Kel. Pasarwajo, Kec.Pasarwajo, Kab.Buton, Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 14 September 2020 . dan terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 16 September 2020, di bawah Register Nomor : 42/SK/09/2020/PN.Psw;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Mei 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tertanggal 27 Mei 2020, Nomor : SP.Kap / 31 / V / 2020 / Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 28 Mei 2020 Nomor : SP.Han / 35 / V / 2020 / Reskrim sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;



2. Penyidik perpanjangan PU, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan tanggal 12 Juni 2020 Nomor : TAP-105/P.3.18.3/Eoh.1/06/2020, sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;
3. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 23 Juli 2020 Nomor : Print-543/P.3.18.3/Eoh.2/07/2020, sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, berdasarkan Penetapan tanggal 07 Agustus 2020 Nomor 145/Pen.Pid/2020/PN Psw, sejak tanggal 07 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 05 September 2020;
5. Hakim perpanjangan Ketua PN, berdasarkan Penetapan tanggal 24 Agustus 2020 Nomor : 145/Pen.Pid/2020/PN Psw, sejak tanggal 06 September 2020 sampai dengan tanggal 04 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 September 2020 s/d 17 Oktober 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 30 September 2020 Nomor : 92/PID/2020/PT.KDI serta berkas perkara Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor :156/Pid B/2020/PN Psw dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Buton tertanggal 5 Agustus 2020 No. Reg. Perk : 31/Rp-9/Eoh.2/07/2020 yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa LA ODE MAHA GALA ALIAS HENDRA ALIAS LA DENDA BIN LAODE MAIURI, pada hari Kamis tanggal 13 Pebruari 2020 wita sekira pukul 02.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2020, atau setidak tidaknya dalam tahun 2020 ,bertempat di Kel. Awainulu, Kec. Pasarwajo, Kab. Buton, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo, "telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan ,atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa keluar dari rumah dengan berjalan kaki berkeliling keliling sambil mengamati rumah rumah yang ada disekitarnya dengan tujuan Terdakwa hendak mengambil barang disalah satu rumah warga dan sesampainya dirumah saksi RUSMAN kemudian Terdakwa mematahkan jari jari jendela saksi RUSMAN hingga jendela saksi RUSMAN Rusak setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah saksi RUSMAN dan setelah Terdakwa didalam rumah saksi RUSMAN kemudian Terdakwa melihat Handphone merk OPPO A57 warna Silver yang sementara dicas diatas meja ruang tamu selanjutnya Terdakwa tanpa seizin atau sepengetahuan saksi RUSMAN selaku pemiliknya mengambil 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A57 warna Silver yang sementara dicas diatas meja ruang tamu kemudian Terdakwa keluar dengan melewati tempat lewatnya semula, selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) buah Handphone milik saksi RUSMAN tersebut lalu menjualnya dan uang hasil penjualan Handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari sehari;
- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa tersebut, saksi RUSMAN mengalami kerugian kurang lebih Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke -5 KUHP;

Membaca Surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Buton tanggal 7 September 2020 No. Reg. Perk: PDM -34/Rp.9/09/2020 yang pada pokoknya Terdakwa dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LA ODE MAHA GALA ALIAS HENDRA ALIAS LA DENDA BIN LAODE MAIURI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke- 5 KUHP”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LA ODE MAHA GALA ALIAS HENDRA ALIAS LA DENDA BIN LAODE MAIURI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Oppo A57 warna Silver dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi RUSMAN .
- 4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-, (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo telah menjatuhkan putusan tanggal 14 September 2020 Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Psw yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWALA ODE MAHA GALA Alias HENDRA Alias LA DENDA Bin LA ODE MAIURI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Pencurian dengan pemberatan"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada TERDAKWA oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo A57 warna Silver;**Dikembalikan kepada Saksi Rusman Als. Nani Bin Jufrin.**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Haslim, SH selaku Plt. Panitera Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor : 156/Akta Pid.B/2020/PN Psw pada tanggal 18 September 2020, baik Penuntut Umum maupun Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor : 156Pid B/2020/PN Psw tanggal 14 September 2020
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pasarwajo masing-masing Nomor : 156/Pid.B/2020/PN.Psw tanggal 18 September 2020, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa;
3. Surat Akta Penerimaan Memori Banding Nomor :156/ Akta Pid B/2020/PN Psw tanggal 21 September 2020 yang diajukan oleh Penasehat Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 September 2020,

4. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 18 September 2020 yang ditujukan baik kepada Penuntut Umum dan kepada Penasehat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan tersebut;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat bahwa permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. KEBERATAN PERTAMA

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo telah memberikan putusan yang sesuai dengan pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP tentang **pencurian dengan pemberatan** dan menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun. bahwa dari Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo tersebut, Terdakwamemohon untuk diringankan masa tahanannya karena Terdakwa:

- a. Bahwa Terdakwa telah mengakui seluruh perbuatan yang dilakukannya,
- b. Mengakui bukti-bukti yang ada,
- c. Bahwa Terdakwa memberikan keterangan dengan jujur serta tidak berbelit-belit;
- d. Dan Terdakwa menyesali seluruh perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

2. KEBERATAN KEDUA

Bahwa Terdakwameminta keringanan masa tahanan yang telah di putus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, selama 4 tahun menjadi 2 tahun masa tahanan, dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki satu orang istri dan satu orang anak yang berumur sekitar 4 tahun yang sedang membutuhkan banyak sekali biaya untuk hidup dan pendidikan.

Bahwa Terdakwa adalah **masyarakat awam, buta hukum dan golongan orang tidak mampu**. Dengan demikian Terdakwa mohon di jatuhkan



putusan yang seringannya dimana Terdakwa **belum pernah di hukum** dan **Terdakwa menyesali seluruh perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;**

Kesimpulan : bahwa Pengadilan Negeri Pasarwajo Kelas II telah menyatakan dakwaan terbukti dengan menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun, menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2 menyatakan, "Tiap –tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Jika Terdakwa di penjara selama 4 tahun, maka Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga tidak dapat menghidupi keluarga yang pada dasarnya anak Terdakwa masih membutuhkan banyak sekali biaya untuk hidup dan melanjutkan Pendidikan.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang dikemukakan di atas, maka dengan ini mohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari yg menangani perkara aquo untuk memeriksa Permohonan Banding ini, dan selanjutnya memutus sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa LA ODE MAHA GALA Alias HENDRA Alias LA DENDA Bin LA ODE MAIMURI tersebut;
2. Membatalkan putusan pengadilan negeri Pasarwajo nomor : 156/Pid.B/2020/PN.Psw tanggal 14 September 2020;
3. Memberikan keringanan masa tahanan Terdakwa seringannya;
4. Membebaskan biaya perkara ke pada negara;

Demikian memori banding Terdakwa. Apabila majelis hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (a quo et bono).

Menimbang bahwa atas memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori bandingnya;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara memeriksa dan meneliti serta membaca dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 14 September 2020 Nomor :156Pid.B/2020/PN Pswserta semua bukti-buktinya dan juga telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada dasarnya sependapat dengan uraian pertimbangan Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mempersalahkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur



dalam 363 ayat 1 ke-3 dan ke-5 KUHP namun Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan penjatuhan hukuman yang diputuskan Pengadilan Negeri Pasarwajo yang memutuskan Terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, karena hukuman tersebut terlalu berat, maka untuk itu Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara untuk meringankan hukuman bagi Terdakwa, dengan alasan sebagaimana yang tersebut dalam memori banding Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa, setelah membaca putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Pasarwajo yang telah memutus perkara atas nama Terdakwa pada tanggal 14 September 2020 Nomor : 156Pid B/2020/PN Psw telah membuat pertimbangan hukum secara cermat dan lengkap baik dalam menilai fakta yang terungkap dipersidangan maupun dalam penerapan hukum dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, pertimbangan dari putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pasarwajo tersebut telah tepat dan benar menurut hukum, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara untuk memutus perkara aquo dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa namun juga dengan memperhatikan memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tidak sependapat dengan masa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pasarwajo terhadap Terdakwa tersebut yang menurut Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pidana penjara selama 4 (empat) tahun terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo adalah terlalu berat dan kurang memenuhi rasa keadilan, mengingat nilai barang yang diambil oleh Terdakwa tidak sebanding dengan lamanya penjatuhan hukuman yang diterima oleh Terdakwa apalagi Terdakwa belum pernah dihukum, maka dari itu Majelis Hakim pada Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara memandang perlu untuk mengadakan perbaikan sekedar mengenai lamanya pemidanaan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 14 September 2020 Nomor : 156/Pid B/2020/PN Psw yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini,

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding,

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 ayat (1), (2) pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka penahanan yang telah di jalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Memperhatikan Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-5 KUHPidana dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan,

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut,
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 14 September 2020 Nomor : 156/Pid B/2020/PN Psw yang dimintakan banding, sekedar mengenai lamanya pembedaan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa LA ODE MAHAGALA Alias HENDRA Alias LA DENDA Bin LA ODE MAIMURI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan"
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun,
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
 5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo A57 warna siverDikembalikan kepada saksi Rusman als Nani Bin Jufrin
 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 oleh Kami **BONAR HARIANJA, SH., MH.**, Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis, **RERUNG PATONG LOAN, SH., MH.**, dan **MULYADI, SH., MH.**, masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 92/Pid/2020/PT KDI tanggal 30 September 2020, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **9 Oktober 2020** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **Hj. ELSYE MANGINDAAN, SH., M.Si.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwaserta Penasehat Hukumnya,

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

RERUNG PATONG LOAN, SH., MH.

BONAR HARIANJA, SH., MH.

ttd

MULYADI, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. ELSYE MANGINDAAN, SH., M.Si.

Turunan sesuai dengan aslinya

Kendari, 9 Oktober 2020

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara

Panitera,

A. HAIR, SH., MM.

Nomor 19

Halaman 9 dari 9 Hal. Putusan Nomor 92/PID/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

